



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan uang daerah dan kas daerah perlu dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengacu pada prinsip pengelolaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan manajemen pengelolaan uang daerah dan kas daerah dengan memanfaatkan kelebihan uang daerah dan kas daerah secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai BUD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas uang daerah yang belum digunakan atau *idle cash* untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi hasil dan/atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
9. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
10. Pengelolaan Kas adalah strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya (*cost-effective*), baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar, untuk mempercepat dan mengendalikan penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan pengendalian atas cara-cara pembayaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan saldo kas menganggur.
11. Saldo Kas Minimal adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah Daerah.
12. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
13. Bank Umum adalah bank yang berdasarkan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

14. Bank Persepsi adalah adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Pendapatan Daerah yang meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
16. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Bupati.
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai BUD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam Penempatan Uang Daerah agar dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan, dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan keamanan kas;
 - b. menjaga likuiditas keuangan; dan
 - c. memperoleh keuntungan.

BAB II PERENCANAAN PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 3

- (1) Penempatan Uang Daerah dilakukan dalam hal terjadi kelebihan kas Uang Daerah yang belum digunakan.
- (2) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BUD/Kuasa BUD.

Pasal 4

- (1) Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan Saldo Kas Minimal dan tidak mengganggu likuiditas

keuangan daerah dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke RKUD pada saat diperlukan.

- (2) Perencanaan Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUD/Kuasa BUD dengan menyiapkan perkiraan aliran kas bulanan, saldo kas minimal bulanan, potensi *idle cash* yang dapat ditempatkan dan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek dalam bentuk deposito yang mencakup jumlah dana yang akan didepositokan, jangka waktu deposito beserta alasan dan hasil analisa pemilihan deposito.
- (3) Perkiraan aliran kas bulanan, Saldo Kas Minimal bulanan, potensi *idle cash* yang dapat ditempatkan dan rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar BUD/Kuasa BUD untuk menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) tentang pemindahan dana dari kas umum daerah ke dalam deposito yang dipilih.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito pada:
 - a. Bank Umum yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD; atau
 - b. Bank Umum yang menjadi Bank Persepsi.
- (2) Penunjukan Bank untuk Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

BAB III

PENEMPATAN UANG DAERAH

Pasal 6

Kriteria Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam Penempatan Uang Daerah adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan penawaran kerjasama dengan suku bunga/nisbah/bagi hasil sesuai ketentuan bank;
- b. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
- c. memiliki tingkat kesehatan dan kinerja keseluruhan paling kurang tergolong baik;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Daerah;

Pasal 7

- (1) Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. surat penawaran kerjasama dan penawaran dengan bentuk atau jenis layanan Penempatan Uang Daerah serta tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
 - b. surat pernyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam Penempatan Uang Daerah dan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penempatan Uang Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
 - c. fotokopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku;
 - d. fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada bank yang bersangkutan yang menunjukkan tingkat kesehatan bank paling kurang tergolong baik; dan
 - e. dokumen penilaian kinerja bank paling kurang tergolong baik.
- (2) Contoh bentuk dan format surat pernyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), PPKD mengajukan telaahan staf kepada Bupati yang berisi bahan masukan dan kajian bagi Bupati untuk mempertimbangkan permohonan dari Bank Umum.
- (2) Persetujuan atas permohonan Bank Umum sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama
- (3) Penetapan tentang penunjukan Bank Umum sebagai tempat Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Bank Umum yang telah ditunjuk sebagai Bank pengelola RKUD.
- (4) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. judul perjanjian;
 - b. maksud dan tujuan perjanjian;
 - c. identitas para pihak;
 - d. dasar hukum;
 - e. ruang lingkup;

- f. tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
- g. hak dan kewajiban;
- h. denda;
- i. jangka waktu;
- j. penyelesaian perselisihan;
- k. keadaan memaksa (*force majeure*); dan
- l. lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 9

Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN UANG DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Penempatan

Pasal 10

- (1) BUD/Kuasa BUD mencermati dan mengkaji suku bunga/nisbah/bagi hasil deposito di Bank Umum sebagai dasar untuk menempatkan Uang Daerah.
- (2) Hasil pencermatan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar bagi BUD/Kuasa BUD untuk melakukan pemindahbukuan Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito ke pemegang Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Pemindahbukuan Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mentransfer sejumlah nominal yang tertulis dalam surat perintah pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah pada Bank yang telah ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Bank Umum yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat penyimpanan Uang Daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyampaikan *bilyet* deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
 - b. memberikan bunga/nisbah/bagi hasil deposito sesuai tingkat

- suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
- c. melaporkan perkembangan Penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD/Kuasa BUD setiap akhir bulan; dan
 - d. memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan menegosiasikan suku bunga baru.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD.
- (3) Contoh bentuk dan format laporan perkembangan Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

Pasal 12

- (1) BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito yang disampaikan kepada Bank Umum yang ditunjuk sebagai pemberitahuan tertulis.
- (2) Pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar bagi Bank Umum untuk segera melakukan konfirmasi kepada BUD/Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lama 1 (satu) hari setelah pemberitahuan diterima dan segera melakukan pencairan deposito pada hari yang sama.
- (3) Pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyetor kembali atau melakukan transfer sejumlah nominal yang dimaksud berupa pokok simpanan dan bunga/nisbah/bagi hasil ke rekening kas Daerah.
- (4) Apabila pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat belum jatuh tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil dilakukan sesuai ketentuan Bank dan tidak dikenakan penalti.

BAB V
EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 13

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan atas kelanjutan perjanjian kerja sama dengan Bank Umum.

Pasal 14

- (1) BUD/Kuasa BUD melakukan rekonsiliasi secara berkala atas Penempatan Uang Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) BUD/Kuasa BUD dapat meminta data dan informasi sewaktu-waktu terkait jumlah Penempatan Uang Daerah dan hasil Penempatan Uang Daerah kepada Bank Umum, Pemegang Kas dan/atau pihak lain yang terkait.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

BUD/Kuasa BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan Penempatan Uang Daerah kepada Bupati dalam laporan kas setiap bulan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Mei 2023



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Mei 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI MITRA PEMERINTAH
DAERAH

KOP PERUSAHAAN



SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI MITRA PEMERINTAH
DAERAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank yang berkedudukan di
.....

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam hal penyediaan jasa layanan perbankan Penempatan Uang Daerah dan akan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dalam pelaksanaan Penempatan Uang Daerah.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk digunakan dengan semestinya.

Parangin,

Yang menyatakan,
Pimpinan Bank,

Meterai
10.000
Cap/ttd.

(Nama)

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 38 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENEMPATAN UANG DAERAH

CONTOH FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN
 PENEMPATAN UANG DAERAH

KOP PERUSAHAAN

LAPORAN PENEMPATAN UANG
 DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN XXXX

Posisi tanggal :

NO	JENIS DEPOSITO	BILYET	NOMINAL (Rp)	TANGGAL PENEMPATAN	TANGGAL JATUH TEMPO	BUNGA/ NISBAH/ BAGI HASIL (%)	NOMINAL BUNGA/ NISBAH/ BAGI HASIL (Rp)	KET.
1								
2								
3								
4								
5								
6								
		JUMLAH						

Paringin,

.....
 Yang melaporkan, Pimpinan Bank,

Cap/ttd.

(Nama)

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
 KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
 NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI